

TERMINOLOGI KAFIR : ANALISIS TAFSIR Q.S AL-MAIDAH AYAT 44 MELALUI PENDEKATAN TEORI DOUBLE MOVEMENT

Muhammad Naufal Amin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

nonymousens29@gmail.com

Abstrak:

Al-Qur'an merupakan pedoman hukum bagi seluruh umat manusia, yang mana didalamnya termaktub hukum-hukum dasar dalam syari'at Islam. Sebagai objek penafsiran, makna yang dihasilkan dari Al-Qur'an harus senantiasa ideal dan relevan dalam perkembangan zaman demi menciptakan euforia hukum yang adil dan bermartabat. Dewasa ini, seringkali kata kafir menjadi ajang perdebatan diantara umat Islam, kasus ini disebabkan kata kafir yang disandingkan kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian kajian kepustakaan (library research). Objek sentral dalam penelitian ini adalah kata kafir di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44 dan buku Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual karangan Fazlur Rahman. Sedangkan data sekunder berupa jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Sebagai hasil dari kesimpulan, maksud kafir dalam ayat tersebut jika dikaitkan dengan kondisi dan situasi dewasa ini hanya diperuntukkan secara independen tanpa maksud lain kepada orang-orang yang berupaya menentang dan mengingkari dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum ajaran Allah SWT yang tertuang dalam Syariat Islam.

Kata Kunci: Kafir, Hukum, Double Movement

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi-nabi pilihan. Sebagai kitab suci terakhir, maka Al-Qur'an memiliki tujuan yang lebih besar dan luas daripada kitab-kitab sebelumnya. Dalam sebuah literatur menyebutkan bahwa Al-Qur'an bukanlah kitab yang hanya berisikan dogma agama semata, melainkan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW merupakan kumpulan dari berbagai esensi penting agar dijadikan pedoman bagi umat manusia sebagai penuntun dalam mewujudkan misi Islam, yakni *rahmatan lil 'alamin*.¹ Dalam upaya merealisasikan hal tersebut, Al-Qur'an diijakan dengan berbagai petunjuk, konsep, hukum, pelajaran baik yang bersifat umum maupun khusus, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai polemik di kehidupan manusia. Salah satu dari sekian banyaknya esensi penting yang terkandung didalam Al-Qur'an, yakni hukum yang dibawanya. Terdapat banyak sekali nash-nash yang menyinggung tentang hukum dalam Al-Qur'an, salah satunya yang menjadi fokus penulis adalah Q.S Al-Maidah ayat 44 yang memiliki arti :

¹ Muslehuddin, *Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Mataram : Sanabil Publishing, 2021), 1-2.

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Hukum Islam sebagai hukum yang dilandasi langsung dengan wahyu Allah SWT merupakan sebuah hukum yang tidak dapat diragukan lagi keabsahannya. Oleh sebab itu, sebagai sumber utama dalam pembentukan formulasi hukum hendaklah ia bersifat fundamental, dinamis dan mutlak. Dinamis dalam hal ini dimaksudkan agar pengaplikasiannya sesuai dalam kondisi apapun dan dimanapun. Secara eksistensi sumber hukum dalam Islam tidaklah hanya terdapat pada Al-Qur'an semata, melainkan juga Hadis, Ijma' dan Qiyas. Ketiganya bukan berfungsi sebagai penyempurna Al-Qur'an akan tetapi sebagai penyempurna persepsi manusia dalam menelaah lebih lanjut tentang *maqashid syariah* yang terdapat didalam Al-Quran sendiri. Dikarenakan Al-Qur'an sudah sempurna sedangkan persepsi manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan perangkat lain yang berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) sesuatu yang belum dipahami secara seksama dalam kehidupan manusia.²

Pada dasarnya, sebagian dari para ulama sepakat dengan klasifikasi hukum Al-Qur'an tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada. Melainkan dengan pembagian tiga lain, yaitu *Tauhid, Tazkir, dan Ahkam*. Dari keseluruhan pembagian diatas, menurut Hasbullah Thalib secara umum kandungan hukum dalam Al-Qur'an ada lima bagian, diantaranya³ :

1. *Al-Ahkam al-I'tiqadiyyah* (suatu hukum yang berhubungan dengan keimanan dan keyakinan).
2. *Al-Ahkam al-Khuluqiyah* (suatu hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia).
3. *Al-Ahkam al-Kauniyah* (suatu hukum yang berhubungan dengan alam semesta).
4. *Al-Ahkam al-Ibariyah* (suatu hukum yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian pada masa lampau dan dapat diambil pelajarannya).
5. *Al-Ahkam al-Syar'iyah al-Amaliyyah* (suatu hukum yang mengatur kehidupan sosial manusia yang dikoridori oleh syari'ah).

Berkaca pada beberapa penjelasan maupun pembagian hukum dalam Al-Qur'an diatas, yang menjadi titik problematika disini adalah ahkam al-amaliyah atau hukum yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan. Hal tersebut mengingat bahwa zaman terus berganti dengan berbagai macam perubahan dan dinamika yang mengiringinya, sehingga nash-nash Al-Qur'an yang berhubungan tentang ahkam al-amaliyah harus senantiasa direkonstruksi dan disesuaikan demi terciptanya euforia hukum yang ideal dalam masyarakat dunia. Namun, dengan banyaknya rekontruksi serta penafsiran ulang pada nash-nash tersebut bagi beberapa kalangan ulama seakan mengasumsikan banyak yang sudah terlalu melampaui batas sehingga tidak bisa dikategorikan masih berhukum dengan apa yang dititahkan oleh Al-Qur'an atau hukum Allah.

Sayyid Qutb dalam penafsirannya memaparkan bahwa setiap individu maupun kelompok yang berhukum selain dengan hukum Allah SWT, maka ia tergolong orang-orang kafir. Ia melakukan interpretasi Al-Maidah ayat 44 bahwa tidak satupun dapat dikategorikan sebagai seorang muslim jika penguasa menjalankan roda pemerintahannya

² Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Studi Islam*, no. 12(2017): 46
<http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397>

³ Zamakhsyari bin Hasbullah Thaib, "Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, no. 1 (2019): 64
<https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1981>

dengan hukum selain hukum *syara'*, walaupun dalam permasalahan kecil sekalipun. Baginya orang yang tidak menjalankan hukum Allah SWT sebagai rujukan baik dalam permasalahan kecil sekalipun, berarti dia tidak mengindahkan ketuhanan Allah. Dengan apa yang disampaikan ini, Sayyid Qutb menghalalkan darah penguasa yang menggunakan hukum positif sebagai dasar hukum serta ia juga menghalalkan darah rakyat yang dipimpin oleh penguasa tersebut. Pada kesempatan lain, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim akan tetapi tidak menegakkan hukum yang telah Allah SWT turunkan melalui firman-Nya, maka mereka tidak ubahnya seperti *ahl al-kitab*. Ia juga menjelaskan agama Islam adalah suatu perangkat hidup yang general, maka barang siapa yang menaatinya maka ia adalah orang mukmin, dan barang siapa yang menyangkalnya walaupun dalam permasalahan kecil maka ia telah menolak keimanan kepada Allah serta telah keluar dari agama Allah, meskipun ia tetap konsisten terhadap syariat Islam.⁴ Senada dengan yang apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb, al-Maududi menyatakan bahwa negara yang tidak mengaplikasikan hukum Allah sebagai pedoman adalah negara yang *jahiliyyah* dan telah kafir. Mereka yang memiliki tendensi membenarkan ideologi negara Islam disebut muslim, dan yang tidak membenarkan disebut non muslim.⁵ Disamping itu pakar hukum Islam dari Iraq, Abd al-Karim Zaidan, menyatakan bahwa syariat Islam mengklasifikasikan masyarakat dengan didasari atas sifat mereka terhadap Islam; menolak atau menerima. Berangkat dari pernyataan ini, tidak sedikit kelompok muslim yang melakukan gerakan separatis kepada pemerintahan yang tidak menjadikan hukum Islam sebagai konstitusi tetap negara, meskipun pemimpinnya seorang muslim.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb, Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman menyatakan tentang individu yang menyangkal hukum Allah, bahwa masalah keyakinan dan aqidah keharusan menjadi prioritas, lebih baik mati atau hilang harta benda daripada harus memprioritaskan hukum buatan manusia. Dalam penjelasannya beliau menyampaikan bahwa seandainya semua penduduk seluruh masyarakat sebuah negeri berperang hingga semua mati terbunuh, tentu saja itu lebih baik daripada harus membaiat seorang penguasa yang memutuskan masalah dengan aturan perundang-undangan selain syariat Allah.⁶ Penafsiran dari Sayyid Qutb, al-Maududi dan Syaikh Sulaiman Ibnu Sahman berkaitan dengan al-Maidah ayat 44, menurut al-Habsyi kontranarasi dengan ijihad para ulama yang menegaskan bahwa tidak boleh mengkafirkan seseorang hanya karena melakukan suatu dosa, karena terkait dari diksi kafir sendiri jumhur ulama mengklasifikasikan hal tersebut ke beberapa kelompok ataupun kategori, sehingga harus dianalisis dan ditinjau terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut masuk dalam kelompok kafir *kubra* atau *sughra*.

Menelaah beberapa pemaparan diatas maka penulis ingin merekonstruksi dan menganalisis kembali secara rinci dan komperhensif maksud dari diksi kafir pada Q.S. Al-Maidah ayat 44 dengan memakai teori *double movement* sebagai metodologi penafsiran zaman kontemporer. Besar kemungkinan terkait penafsiran akan selalu berbeda di setiap periodenya dengan penyesuaian kondisi lingkungan dan perkembangan zaman yang pastinya memiliki implikasi besar terhadap produk penafsiran. Hemat

⁴ Sayyid Qutb, *Fizilal Al-Qur'an, Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 972.

⁵ Muhammad Imarah, *Abu al-'la al-Maududi wa al-Sahwah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Wihdah, 1986 M), 229.

⁶ Sulaiman Ibnu Sahman, *Minhaj Ahlil Haq wal Ittiba' fi Mukhalafati Ahlil Jahl Wal Ibtida'* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), 256.

penulis sendiri terkait hukum Allah merupakan sebuah formulasi hukum yang fleksibel, mengingat agam islam sendiri merupakan *rahmatan lil a'lamin* serta memiliki esensi *salih fi kulli zaman wal makan*. Oleh karena hal tersebut sudah seharusnya kita merekonstruksi dan menganalisis kembali nash-nash Al-Qur'an secara mendetail agar mendapatkan titik terang dalam pengaplikasiannya di setiap perkembangan zaman.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teori double movement yang diagagsa oleh Fazlur Rahman. Penggumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44 dan buku Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual karangan Fazlur Rahman. Sedangkan data sekunder berupa jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder. Setelah seluruh data yang diperlukan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan menelaah terminologi kafir dengan pendekatan teori double movement karangan Fazlur Rahman.

Pembahasan

Teori Double Movement

Hermeneutika secara general adalah seni dalam menelaah, memahami dan menafsirkan suatu yang abstrak dan asing menjadi sesuatu yang jelas dan mudah dipahami maknanya. Hermeneutika bukan hanya sebuah media rekonstruktif dalam memahami pesan masa lalu yang kemudian diimplementasikan secara kontekstual pada situasi di masa sekarang, namun juga merupakan sebuah upaya rekonsiliasi makna antara masa lalu dan masa sekarang.⁷ Metode hermeneutika dalam ranah penafsiran selalu diilustrasikan sebagai tafsir dengan tendensi kontekstual, dimana ayat-ayat tertentu ditafsirkan kemudian dikontekstualisasikan dengan menekankan pada ide dan prinsip universalnya. Oleh karena itu, jika terdapat ayat-ayat yang cenderung tekstual dan pemaknaannya sudah usang dalam merespon problematika zaman, maka para mufassir kontemporer berusaha merekonstruksi ayat-ayat tersebut agar sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Teori hermeneutika *double movement* adalah salah satu dari formulasi baru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman merumuskan teori *double movement* sebagai metode penafsiran dilatarbelakangi karena faktor kekecewaan Fazlur Rahman terhadap metode mufassir pada masa klasik dalam menafsirkan Al-Qur'an. Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa penafsiran Al-Qur'an pada masa klasik tidak memiliki kerangka secara sistematis, sehingga tidak menciptakan sebuah penafsiran yang memiliki sudut pandang *weltanshaung* (pandangan dunia).⁸ Fazlur Rahman menginginkan sebuah metode penafsiran yang memiliki atmosir *weltanshaung* (pandangan dunia) disamping kehidupan umat manusia, bukan hanya penafsiran dalam aspek literalnya saja. Pada faktanya upaya

⁷ Zaprul Khan, "Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman," *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, no. 1(2017): 22-23 <https://doi.org/10.32923/nou.v1i1.82>

⁸ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984) 35.

penafsiran masa klasik dahulu belum pernah terdapat penafsiran secara sistematis dalam memadukan makna Al-Qur'an untuk menciptakan sebuah konsepsi *weltanshaung* (pandangan dunia).⁹

Fazlur Rahman melalui teori *double movement* mencoba membangun asumsi kesadaran keilmuan Islam akan tanggung jawab pada aspek sejarah yang menciptakan sebuah fondasi moral berdasarkan Al-Qur'an sebagai sumber dogma yang menghasilkan nilai-nilai prinsip dan moral yang paling utuh dan sempurna. Pemaknaan utuh dan sempurna ini harus diimplementasikan melalui sebuah pendekatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu dan agama. Fazlur Rahman menjelaskan bahwasanya penafsiran Al-Qur'an dengan metode yang tidak tepat dapat menyebabkan munculnya disorientasi penafsiran, terlebih pada pendekatan secara atomistik.¹⁰ Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh seorang ulama berkompeten terhadap bidang tafsir, Nasaruddin Umar yang berpendapat terdapat kekurangan aspek *weltanshaung* dalam penafsiran masa kini dengan metode tafsir *Ijmali*, *Muqaran* dan *Tahlili* sehingga berimplikasi pada penafsiran Al-Qur'an yang cenderung atomistik, parsial dan tidak komprehensif.¹¹

Dalam teori *double movement* ini, Fazlur Rahman secara lugas memaparkan perbedaan antara legal spesifik Al-Qur'an yang merepresentasikan hukum, norma, aturan sebagai akibat dari penafsiran Al-Qur'an tekstual dengan ideal moral, yaitu basis ide Al-Qur'an yang diturunkan kepada umat manusia sebagai *rahmatan lil alamin* dengan menekankan nilai-nilai persaudaraan, keadilan dan kemanusiaan.¹² Ideal moral Al-Qur'an seperti disebutkan oleh Fazlur Rahman adalah dasar tujuan moral yang disampaikan Al-Qur'an, hal ini memiliki sifat umum dan tetap berlaku pada setiap masa dan tempat (*salih fi kulli zaman wa makan*). Sementara legal spesifiknya adalah kepastian hukum yang telah ditentukan secara khusus. Hukum yang telah dirumuskan secara literal dengan menyesuaikan kondisi masa dan tempat.¹³

Dalam menggunakan teori ini, seorang penafsir diharuskan untuk menelusuri kembali ayat yang akan ditafsirkannya, lalu kembali dari kondisi dan situasi masa sekarang ke masa lalu untuk menganalisis aspek sosio-historisnya dan mendapatkan prinsip ideal moralnya kemudian balik kembali dengan situasi dan kondisi masa sekarang untuk dikontekstualisasikan esensi dan nilai-nilainya. Teks dan ayat yang telah ditafsirkan harus melahirkan nilai ideal moral sebagai prinsip etis dari Al-Qur'an. Namun, teori *double movement* ini hanya efektif diimplementasikan pada ayat-ayat hukum, bukan ayat-ayat yang bersifat metafisik, dikarenakan dalam mengkaji ayat-ayat yang bersifat metafisik Fazlur Rahman lebih memilih metode tematik dimana ayat-ayat ditelaah melalui pendekatan intelektual untuk kemudian dicari hubungan logisnya.

Teori *double movement* sebagai hasil rumusan dari pemikiran Fazlur Rahman secara mekanisme terbagi dua gerakan. Pertama, melakukan analisis konteks sosial moral umat Islam di masa nabi dan mendapatkan gambaran yang holistik tentang situasi pada masa itu. Kemudian yang kedua, melakukan realisasi hasil pertama dengan mengambil

⁹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 57.

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 18.

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999), 286.

¹² Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, no. 2 (2011) <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2385>

¹³ Abdullah Saeed, *Penafsiran Kontekstual atas Al-Qur'an*, Terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Ladang Kata dan Hikmah Press, 2015), 103-104.

sudut pandang nilai dan prinsip umum untuk diaplikasikan pada pembaca Al-Qur'an terhadap situasi sekarang.

1. Gerakan Pertama

Secara prosedural gerakan pertama dalam menafsirkan dibagi menjadi dua tahap, yaitu :

Tahap pertama, bahwa perlu mengkaji dan menganalisis makna dari sebuah pendapat dengan melihat situasi dan kondisi atau problem historis bagaimana ayat Al-Qur'an yang diturunkan menjadi jawaban atas problem tersebut. Hal tersebut merupakan langkah penting dengan memahami secara mendetail indikator makro dalam batasan agama, adat istiadat, bahkan sosial masyarakat di Arab sebelum lebih jauh mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Langkah pertama ini dalam pandangan Fazlur Rahman adalah upaya memahami maksud Al-Qur'an sebagai suatu yang koheren disamping batas ajaran dalam merespon situasi-situasi khusus.

Tahap kedua adalah menggeneralisir hasil dari langkah pertama dan mengungkapkannya sebagai sebuah pernyataan yang mempunyai tujuan-tujuan moral pada sosial umum yang kemudian disortir dari ayat-ayat spesifik dengan ketentuan latar belakang sosio-historis. Fazlur Rahman berpendapat pada bagian ini penekanan penting dikerahkan kepada ajaran Al-Qur'an sebagai suatu yang komprehensif hingga tiap-tiap arti tertentu yang ditelaah, hukum yang dinyatakan, dan tujuan yang dihasilkan koheren dengan komponen lainnya. Hal tersebut karena ajaran yang terdapat didalam Al-Qur'an tidak pernah bersinggungan, akan tetapi kohesif secara keseluruhan.

2. Gerakan Kedua

Gerakan kedua bertugas sebagai pengoreksi hasil-hasil dari momen pertama, yaitu hasil dari penafsiran dan pemahaman. Jika hasil pemahaman pada tahap pertama gagal dalam mengimplementasikan ke dalam situasi sekarang, maka akan gagal juga dalam melihat sudut pandang masa sekarang dengan benar, dengan kesimpulan lain gagal dalam memaknai isi Al-Qur'an. Menurut pendapat Fazlur Rahman tidak dapat sesuatu yang dulu benar-benar telah diaplikasikan dalam konteks masa sekarang, pastinya dengan pertimbangan perbedaan hal-hal spesifik dalam masa sekarang. Lebih rinci Fazlur Rahman berpendapat andaikan transformasi ini tidak melewati batas prinsip dan esensi umum yang berawal dari masa lalu dan situasi masa kini. Usaha yang dilaksanakn Fazlur secara teknis inilah yang disebutnya sebagai ijtihad.

Kedua gerakan diatas merupakan solusi yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman untuk memahami arti dari balik sebuah pendapat dengan mengkaji permasalahan historis dalam pengimplementasiannya.¹⁴ Jika ditelusuri lebih jauh teori *double movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman secara general memiliki persamaan dengan dua kaidah tafsir yang umum digunakan oleh ahli tafsir, yaitu pertama *al ibrah bi umum al-lafzi la bi khusus as sabab*, dan yang kedua, *al ibrah bi khusus as sabab la bi umum al-lafzi*. Kedua kaidah ini bisa jadi dipakai Fazlur Rahman dalam merumuskan metode penafsirannya.¹⁵ Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita bentuk sebuah konklusi bahwa Fazlur Rahman dengan teori *double movement* berupaya memperkuat kembali visi dari catatan dalam Al-

¹⁴ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Penyunting Taufik Adnan Amal, (Bandung: Mizan, 1987), 21.

¹⁵ Elya Munfarida, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, no. 2(2015): 251 <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i2.852>

Qur'an yang padu kemudian mengaplikasikan esensi umum tersebut dalam problematika khusus yang muncul pada masa sekarang, sehingga Al-Qur'an dapat dipahami secara kohesif dan koheren sehingga maknanya tetap relevan dalam perkembangan zaman kontemporer.

Definisi Kafir dan Macam-Macamnya

Kata kafir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.¹⁶ Kata kafir sendiri berasal dari *ism fail* bahasa Arab yakni *kafara-yakfuru-kufr* yang secara epistemologi berarti yang menutupi, tidak memiliki rasa syukur. Selain itu kata kafir dalam beberapa maksud lain juga bisa berarti tanah lapang, kampung, desa.¹⁷ Dalam pendapat Ibnu Manzur, kata kafir awalnya bermakna *tagtiyah asy-syai'* (menutupi sesuatu hingga tidak kelihatan). Al-Laits mengungkapkan bahwa orang-orang kafir diberikan label kafir dikarenakan perbuatan kekafirannya telah menutupi keseluruhan hatinya.¹⁸ Quraish Shihab dalam bukunya menuturkan bahwa kata kafir apabila dilihat dari aspek bahasa adalah *sitru asy-syai'* (menutupi sesuatu). Apabila kata kafir disifati pada objek tanaman, maka ia menutupi biji-bijian dari alam, juga bisa disifati pada objek malam yang menutupi manusia dan awan karena ia menutupi bumi dari sinar matahari.¹⁹ Sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagian dari para ulama tidak sependapat dalam menentukan batas makna kafir sebagaimana halnya dengan batas iman. Apabila iman dimaknai sebagai bentuk membenaran terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah, maka kafir dimaknai sebagai bentuk pendustaan terhadap risalah yang Rasulullah bawa. Sekat batasan inilah yang paling sering dan umum dipakai dalam buku-buku akidah, khususnya yang beraliran pada *ahlussunnah wal jama'ah*. Oleh karena itu, orang kafir adalah orang yang mendustakan dan mengingkari ajaran agama Islam yang sepatutnya dia yakini.

Disisi lain, terkait pembagian kata kafir para ulama memiliki beberapa pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan beragam kata kafir sesuai dengan konteks dimana kata tersebut disandarkan, ada yang berpendapat lima, enam hingga dua belas golongan kafir dalam Islam. Quraish Shihab beserta ulama nusantara lainnya dalam buku Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata memberikan penjelasan serta pembagian secara rinci terkait kata kafir menjadi enam macam, yaitu:²⁰

Pertama, kufr al-juhud, yakni sebuah keyakinan didalam hati terhadap keberadaan tuhan, namun tidak diikuti dengan keyakinan dalam bentuk ucapan. Jenis kekafiran ini tela terjadi sebelum masa kerasulan Muhammad SAW. Hal tersebut tertera di dalam Al-Qur'an seperti kasus Fir'aun dalam Q.S al-Naml ayat 13 dan 14. Contoh lain juga terdapat pada orang-orang Yahudi Madinah dan kafir Mekkah dalam Q.S al-Baqarah ayat 89 yang mengisahkan kaum Yahudi yang tidak mempercayai kerasulan Muhammad karena bukan bagian dari keturunan mereka.

Kedua, kufr al-inkar, yakni ingkar terhadap Allah, para rasul serta risalah-risalah yang dibawanya, dan hari akhirat. Mereka hanya memiliki keyakinan terhadap materi. Komponen metafisika hanya dimaknai sebagai suatu hal yang lumrah dan yang melenyapkan umat manusia dalam pikiran mereka adalah waktu seperti yang dikisahkan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 398.

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), 1217.

¹⁸ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Darul Fikri, 1984), 78.

¹⁹ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata, Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 416.

²⁰ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, 418.

Al-Qur'an dalam Q.S al-Baqarah ayat 212 dan al-Jatsiyah ayat 24. Antara *kufr al-inkar* dan *kufr al-juhud* memiliki persamaan khususnya dalam hal penolakan terhadap keberadaan tuhan.

Ketiga, kufrun ni'mah, yakni sebuah pengingkaran terhadap nikmat Allah yang telah diberikan semasa hidup, atau singkatnya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, namun kafir jenis ini tidak mengakibatkan seorang individu murtad dari agama Islam, hanya saja diberikan ancaman dengan ganjaran yang sangat pedih seperti dalam Q.S Ibrahim ayat 7. Al-Ashfahani menyebutkan bahwa jenis kafir ini merupakan penyelewengan terhadap nikmat dan tidak mengaplikasikannya kepada hal yang diridhai Allah, oleh karena itu mereka zalim dan kafir seperti yang direpresentasikan di dalam Q.S Ibrahim ayat 34 dan al-Nahl ayat 18.

Keempat, Kufrun Nifaq, yakni bentuk keyakinan kepada Allah melalui lisan akan tetapi tidak diikuti dengan keyakinan melalui hati. Jenis kekafiran ini merupakan lawan dari *kufr al-juhud*. Al-Ashfahani menganalogikan laykanya masuk suatu agama dari satu pintu, akan tetapi keluar disatu pintu lainnya. Sedangkan para ulama lainnya menjelaskan bahwa jenis kafir ini seperti satu sisi memperlihatkan keimanan dan sisi lainnya menyembunyikan kekafiran seperti yang termaktub dalam Q.S al-Maidah ayat 42 dan at-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik dilabeli sebagai kafir karena pengkhianatan secara tersembunyi, hal tersebut dapat terlihat pada masa sebelum hijrah dan terlihat jelas setelah hijrah ke madinah. Orang-orang yang termasuk jenis kafir ini kalau shalat suka bermalasmalasan dan tidak khusyuk seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an pada Q.S an-Nisa ayat 142 dan Q.S at-Taubah ayat 52.

Kelima, kufr asy-syirik, yakni mengingkari Allah dengan sesuatu yang dapat disembah selain Allah seperti api, alam, berhala dan benda lainnya. Orang-orang kafir dalam kategori ini tidak menafikan adanya keberadaan Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta, namun mereka meyakini ada tuhan selain Allah yang memiliki kuasa atas segala lini kehidupan manusia. Kekafiran ini merupakan dosa yang sangat besar dan tidak terampuni dosanya oleh Allah seperti yang telah tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 48.

Keenam, kufr al-irtidad, yakni jenis kafir yang berakibat murtad dari agama Islam dan menjadi kafir. Amalan yang mereka lakukan menjadi sia-sia dan diakhirat neraka menjadi ganjaran yang sepadan bagi mereka. Dalam Q.S an-Nisa ayat 137 dijelaskan bahwa orang kafir yang termasuk kategori ini tidak ada kata ampunan dari Allah SWT bagi mereka. Al-Ashfahani berpendapat bahwa *kufr al-irtidad* ini seperti kembali ke jalan awal dimana kita datang semula. Disamping itu juga orang-orang yang telah murtad jika mati, maka ia mati dalam keadaan kafir seperti yang termaktub secara eksplisit dalam Q.S al-Baqarah ayat 217.

Diskursus Penafsiran Kata Kafir Pada Q.S Al-Maidah ayat 44

Ayat Al-Maidah ayat 44 ini seringkali kita dapati dijadikan dalil bagi orang-orang secara ekstrimis menentang pemerintahan yang sah, karena secara ringkas ayat ini berhubungan dengan hukum sesuai makna eksplisitnya saat diturunkan. Ayat tersebut juga seringkali ditafsirkan secara tekstual sehingga orang yang tidak mengaplikasikan hukum al-Qur'an dijustifikasi sebagai orang kafir dan telah murtad dari agama Islam. Penulis sendiri yang sedang berfokus meneliti ayat ini coba menjajakan beberapa penafsiran tokoh-tokoh mufassir terkemuka dalam memaknai kata kafir dalam Q.S al-Maidah ayat 44.

1. Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Shihab)

Penafsiran terhadap kata kafir disini bermakna sebuah ancaman yang pedih terhadap orang-orang yang memutuskan hukum namun kontradiktif dengan hukum-hukum Allah. Akan tetapi bagi sebagian ulama seperti yang disampaikan oleh Sayyid Thantawi selaku pemimpin utama al-Azhar dalam penafsirannya adalah bagi orang-orang yang melecehkan hukum Allah dan mendustakannya. Demikian halnya seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas bahwa satu kekufuran dapat menjadi beda dengan status kekufuran lainnya, demikian juga halnya dengan kezaliman dan kefasikan dapat menjadi beda dengan lainnya. Kekufuran, kezaliman dan kefasikan seorang muslim memiliki perbedaan dengan status kekufuran, kezaliman dan kefasikan orang diluar agama Islam. Salah seorang sahabat nabi sekaligus ulama yang hidup pada masa nabi, Atha menjelaskan bahwa kekufuran seorang yang muslim bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap nikmat.

Disisi lain seorang Mufti Mesir Syekh Hasanain Makhluf menjelaskan penggalan ayat ini bahwa al-Maidah ayat 44 ditunjukkan kepada orang-orang Islam, ayat 45 ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi dan ayat 47 kepada orang-orang Nasrani. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa sifat kafir yang disandarkan kepada orang beriman berarti dimaknai sebagai kecaman keras, bukan dalam arti murtad dari agama Islam. Sedangkan jika orang diluar agama Islam dikategorikan sebagai zalim atau fasik, seperti melewati batas ketentuan kufur.²¹

2. Tafsir Al-Munir (Wahbah az-Zuhaili)

Pada ayat Q.S al-Maidah ayat 44 Allah SWT memberikan sebutan bagi mereka dengan kekafiran yang congkak dan keras kepala akibat mengkhianati dan menzalami ajaran-ajaran Allah melalui ayat-ayat yang telah diturunkan, mereka menentang dengan menjadikan hukum lain sebagai pedoman dan tidak mengindahkan hukum Allah. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas bahwa maksud kafir, fasik dan zalim dalam ayat ini diperuntukkan keseluruhan kepada orang-orang ahlul kitab. Oleh karena hal tersebut, ini merupakan ancaman yang keras dan pedih untuk memberikan ancaman dan menggugat kaum Yahudi yang melakukan penyelewengan serta membalikkan fakta terhadap kitab Taurat yang berkaitan dengan hukuman zina bagi status muhsan dan ganjaran qishah bagi orang yang membunuh. Karena perbuatan tersebut, mereka pun dilabeli sebagai orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Taurat.

Dalam pandangan Ibnu Jarir ath-Thabari menjelaskan bahwa kata kafir pada ayat tersebut tidak ada sangkut paut sama sekali dengan orang islam, melainkan kata kafir di ayat tersebut murni ditujukan pada orang-orang diluar agama Islam. Disisi lain ar-Razi berpendapat bahwa asumsi tersebut tergolong lemah dikarenakan alasan bahwa keharusan untuk melihat keumuman sebuah redaksi, bukan khususnya sebuah sebab. Kemudian ar-Razi mengemukakan pendapat Ikrimah yang lebih relevan bahwa diksi kafir pada ayat tersebut meliputi orang yang mengkhianati dengan lisannya dan mengingkari dengan hatinya. Selain itu orang

²¹ M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah, Jilid 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 105-106.

yang mempercayai hukum Allah dengan hatinya serta membenarkan hukum Allah dengan lisannya, namun ia mengambil langkah yang tidak sesuai dengan hukum tersebut, maka ia tetap dikategorikan sebagai orang melaksanakan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah.²²

Konklusi dari Tafsir al-Munir tentang ayat tersebut adalah status kekafiran bagi orang-orang yang memberikan pembenaran penerapan hukum dengan selain apa yang dititahkan oleh Allah SWT, mengkhianati dengan lisan dan hatinya hukum Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, maka ia merupakan orang yang berdosa, teledor, keliru dan fasik. Ia diberikan ganjaran atas tindakannya yang membenarkan ketentuan hukum selain hukum Allah SWT.

3. Tafsir Al-Azhar (Buya Hamka)

penjelasan maksud kafir dalam ayat tersebut mengacu terhadap orang-orang yang secara eksplisit dan implisit membantah kebenaran yang telah Allah SWT turunkan kepada rasul-rasul Nya. Dalam hal ini Hamka menjelaskan bahwa syariat-syariat lama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi dan rasul dahulu harus diyakini sebagaimana meyakini syariat yang berlaku pada saat ini. Mengingkari syariat-syariat terdahulu yang telah diturunkan Allah SWT berarti mengingkari Allah SWT. Kata kafir pada ayat tersebut juga dalam pandangan Hamka tidak hanya ditujukan kepada orang non-muslim semata, tetapi juga dapat ditujukan kepada umat Islam yang menolak dan meragukan kebenaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Disisi lain hamka juga mencantumkan pendapat yang berbeda dari ulama lainnya terkait makna kafir, beliau memaparkan bahwa kata kafir bisa bermakna terhadap orang-orang yang secara masif menghalang-halangi orang lain dalam mendapatkan kebenaran yang telah Allah cantumkan dalam ajaran-ajarannya. Jenis kafir dalam hal ini diperuntukkan kepada orang-orang yang berupaya untuk memberikan hambatan dalam penyebaran dakwah dan syariat Islam. Dalam maksud lain, orang-orang yang mencoba memberikan keragu-raguan dan mempengaruhi keimanan orang lain agar mengingkari apa yang telah Allah turunkan kepada manusia juga termasuk kategori kafir dalam ayat ini.²³

Disamping terdapat beberapa penafsiran tentang makna kafir pada Q.S Al-Maidah ayat 44 diatas, terdapat banyak pula respon dari ulama-ulama Islam lainnya tentang diskursus atas makna kafir di ayat ini. Imam ath-Thabari menjelaskan secara ringkas bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi. Hal tersebut dilatarbelakangi ketika orang Yahudi pada masa Rasulullah mencoba melakukan perubahan dan penghapusan terhadap hukum rajam dalam kitab Taurat. Di lain hal, terdapat fakta juga tentang ayat sebelum dan sesudahnya yang diperuntukkan kepada kaum Yahudi, sehingga ini menjadi alasan kuat bahwa ayat ini hanya diturunkan kepada orang Yahudi, bukan orang-orang Islam. Al-Kinani memiliki pandangan berbeda, menurut asumsinya ayat ini harus

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-`aqidah wa asy-Syar`iah wa al-Manhaj* (Damaskus: Darul Fikri, 1991), 538-540.

²³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 3* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), 1846-1848.

disesuaikan dengan realita zaman kontemporer, sehingga secara tidak langsung ayat ini juga ditujukan kepada umat Islam yang tidak menetapkan sesuatu dengan hukum Allah.²⁴ Oleh karena itu, jika seorang muslim lalai dalam menjalankan sebagian hukum Allah, ia tidaklah dikategorikan sebagai kafir, namun hanya fasik semata. Pendapat dari al-Kinani didasari dari kajian tentang ayat ini melalui pendekatan bahasa, sehingga maksud dari hukum tersebut tidak bisa dipahami sebagian, akan tetapi keseluruhan hukum. Atho' dan Thawus menuturkan bahwa makna kafir yang dimaksudkan pada ayat ini bukanlah kafir yang murtad dari agama Islam, tetapi bermakna hanya pada kafir nikmat saja sehingga sampai mengeluarkan status seorang muslim dari agama Islam. Seperti diibaratkan seorang yang meninggalkan sholat wajib, jika ia tetap yakin dengan sholat merupakan perintah yang wajib dan perintah Allah, maka ia tidak dikelompokkan sebagai kafir, namun hanya sebatas fasik dalam keimanan saja. Pendapat ini dibenarkan oleh mayoritas ulama, seperti al-Qurthubi, al-Alusi, al-Ghazali, asy-Sya'rowi dan banyak ulama lainnya.²⁵

Analisis Makna Kafir Pada Q.S Al-Maidah Ayat 44 Melalui Pendekatan Teori Double Movement

Terkait dengan makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 yang akan ditafsirkan dan dipahami dengan penyesuaian masa kini, maka tahap pertama dari gerakan pertama dalam teori *double movement* yang harus dilakukan adalah memaknai kata kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 kemudian menariknya kembali ke masa pewahyuan untuk menganalisis situasi makro secara general ketika teks ini diturunkan. Berkaitan dengan sebab dari turunnya Q.S al-Maidah ayat 44, terdapat berbagai macam pendapat ulama dalam menjelaskan latar belakang turunnya ayat tersebut. At-Thabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul dari ayat tersebut. *Pertama*, turunnya ayat tersebut berhubungan dengan ganjaran hukum raja bagi orang yang berzina dari kalangan yahudi. *Kedua*, Turunnya ayat tersebut berkaitan dengan terjadinya pembunuhan yang diperbuat oleh golongan terpendang dari Yahudi, yaitu Bani Quraidzah terhadap golongan kelas bawah, yaitu Bani Nadzir. Akan tetapi denda yang diberikan adalah separuh dari denda Bani Nadzir.²⁶ Sedangkan pendapat Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengungkapkan bahwa ayat ini diturunkan kepada dua orang dari kaum Yahudi yang melakukan perzinaan, kemudian mereka mengubah hukum yang telah Allah tetapkan dalam kitab mereka. Mereka mengubah hukuman yang telah disyariatkan, yaitu rajam dengan 100 cambukan dan pemberian bukti hitam (tahmim). Disisi lain juga dipaparkan bahwa mengenai turunnya ayat tersebut berhubungan dengan terjadinya perbedaan denda dalam Bani Quraidzah dan Nadzir.²⁷ Selain itu, dalam tafsir al-Qurthubi beliau menjelaskan ada tiga pandangan berkaitan dengan turunnya ayat ini. *Pertama*, turunnya ayat tersebut berkaitan dengan Bani Quraidzah dan Bani Nadzir

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran*, terj. Saleh Mahfoed, (Jakarta: Pustaka Al-Azhar. 2000), 97.

²⁵ Jauharil Maarif, "Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 44: Tidak Menjalankan Hukum Allah Otomatis Kafir, Benarkah?," *Alif.Id*, 04 Juli 2022, diakses 03 Mei 2023, <https://alif.id/read/mjma/tafsir-surat-al-maidah-ayat-44-tidak-menjalankan-hukum-allah-otomatis-kafir-benarkah-b244378p/>

²⁶ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2009) 583.

²⁷ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Maktabah Nur al-'Alamiyah, 1992), 55-58.

tentang problem pembunuhan yang terjadi antara mereka. *Kedua*, turunnya ayat tersebut disebabkan oleh dua orang Yahudi yang melakukan zina dan cerita rajam, ini merupakan pendapat paling shahih. *Ketiga*, sebab turunnya ayat ini ditujukan kepada Ibn Suriyah yang sebelumnya menyatakan keimanan, tetapi selang masa selanjutnya mendustakan keimanannya tersebut.²⁸

Dari beberapa pendapat tentang asbabun nuzul Q.S al-Maidah ayat 44 dapat dilihat bahwa secara khusus ayat tersebut turun disebabkan karena orang-orang yahudi yang berupaya menutupi hukum yang terdapat didalam kitab Taurat, yakni memberikan hukuman dengan ganjaran keras kepada orang-orang kelas bawah, dan memutuskan hukum dengan ganjaran ringan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan. Setelah Allah SWT memberikan kecaman kepada kaum Yahudi melalui Q.S al-Maidah ayat 44, dimana mereka berpaling dari kitab Taurat tentang ketetapan hukum rajam, serta kemauan mereka mendapatkan keringanan dan kemudahan hukum dari Rasulullah SAW, Allah SWT memberikan penjelasan isi kitab Taurat yang berupa petunjuk bagi Bani Israil dan ketentuan tentang hukum agama. Pada ayat ini, Allah SWT memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi yang mengkhianati isi kita Taurat berupa ketentuan ganjaran hukum rajam bagi orang yang berzina serta ganjaran hukum qishah kepada orang yang melakukan pembunuhan, serta mencerca atas tindakan mereka yang tidak paralel dengan petunjuk nabi dan ulama mereka terdahulu.²⁹

Disisi lain jika ditinjau dari aspek makro sosio-historis sebelum ayat tersebut diturunkan, Rasulullah SAW merupakan arbitrator yang menginisiasi terjadinya perdamaian antara beberapa suku di Madinah, seperti suku Aus dan Khazraj. Hal tersebut terjadi disebabkan terdapat salah satu utusan dari kedua suku tersebut yang meminta kepada Rasulullah untuk melakukan mediasi antara kedua suku tersebut yang sudah berkonflik selama 120 tahun. Inisiatif untuk melakukan perdamaian tersebut menjadi salah satu alasan Rasulullah dan sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Madinah disamping terjadinya penolakan keras upaya dakwah Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy di Makkah.³⁰ Kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya ke Madinah bagi beberapa kaum Yahudi di Madinah tidak menguntungkan dari aspek manapun. Perdamaian yang didatangkan oleh Rasulullah antara suku Aus dan Khazraj merupakan ancaman besar dari sejak lama, belum lagi kehadiran pihak ketiga yang menjadi otoritas baru semakin mendekatkan hubungan baru. Masyarakat Yahudi tidak pernah melupakan trauma kehadiran pihak asing yang bersinggungan dengan kepentingan mereka. Kemudian orang-orang muhajirin Makkah juga merupakan pedagang yang piawai mencari keuntungan dalam hal menjual dagangan mereka, sehingga kondisi ini sangat memberatkan para pedagang Yahudi. Keputusan Rasulullah untuk membangun pusat perdagangan baru bagi kaum muslimin dan aturan-aturan baru dalam perdagangan semakin memperparah keadaan persaingan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi.

²⁸ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2014), 115-124.

²⁹ Abdul Fattah al-Qadli, *Asbab an-Nuzul an-Sahabah wa al-Mufassirin* (Kairo: Dar al-Salam, 2012), 102-103.

³⁰ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), 245.

Semua faktor seperti yang telah disampaikan sebelumnya, selain tentang keyakinan dan agama, menambah ketegangan yang terjadi antara kaum Yahudi dan kaum muslimin. Beberapa fakta sejarah merepresentasikan adanya upaya baik individu maupun kolektif dari kaum Yahudi untuk melakukan pertentangan, perselisihan hingga peperangan.³¹ Dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dari aspek historis semasa pewahyuan dari Q.S al-Maidah ayat 44 disebabkan ketika itu terjadi sebuah tindakan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kitab Taurat, kemudian orang-orang Yahudi berusaha menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum terhadap problem yang terjadi di antara mereka. Oleh karena sebab alasan itu turunlah ayat ini yang mengecam tindakan tersebut, sehingga muncul justifikasi label kafir kepada mereka orang-orang yang mengingkari hukum Allah sebagai ajaran-ajaran yang telah diturunkan kepada mereka. Disamping itu juga terdapat fakta sejarah tentang orang Yahudi yang tidak menerima kedatangan Rasulullah dan para sahabat dengan baik, sehingga memicu perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin.

Setelah mengetahui situasi makro pada masa historis pewahyuan ayat tersebut, tahap kedua adalah memberikan generalisasi jawaban dan tanggapan spesifik tersebut dan mengungkapkannya sebagai pernyataan atau pendapat yang memiliki esensi legal formal dan ideal moral. Dalam pemaparan tahap pertama sudah sangat jelas dapat diberikan konklusi bahwa legal formal dalam Q.S al-Maidah ayat 44 adalah labelisasi kafir ditujukan kepada orang-orang yang secara sengaja dan spontan mengingkari dan menentang ketetapan hukum Allah SWT dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum terhadap permasalahan yang sudah jelas ketetapan hukumnya di dalam syariat Islam. Selain itu, ideal moral dalam Q.S al-Maidah ayat 44 adalah larangan bagi umat manusia khususnya umat Islam yang berupaya mengingkari dan menentang ketetapan hukum Allah SWT dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum terhadap permasalahan yang sudah jelas ketentuan hukumnya demi terciptanya euforia masyarakat yang berkeadilan dan selaras dimata hukum.

Gerakan kedua dari teori *double movement* dalam menafsirkan al-Qur'an adalah spesifikasi pernyataan atau pendapat umum dari gerakan pertama yang kemudian diaplikasikan sesuai dengan konteks historis masa kini. Pada umumnya terdapat perbedaan yang jauh signifikan baik dari segi kondisi maupun situasi antara masa pewahyuan dari Q.S al-Maidah ayat 44 dengan masa sekarang. Dengan melihat perkembangan di masa kontemporer sekarang, maka umat Islam perlu menelusuri kembali tentang makna kafir sesuai dengan pernyataan pada masa turunnya ayat ini, salah satunya dengan memahaminya dari gerakan awal teori *double movement*. Maka ayat tentang makna kafir dalam Q.S al-Maidah ayat 44 memiliki batasan-batasan tertentu sebelum menjustifikasi label kafir, yakni adalah orang-orang yang secara eksplisit berusaha menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum terhadap problematika yang mereka alami walaupun secara jelas hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan spesifik syariat Islam. Lebih jauh makna kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 yang

³¹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum: Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Saw* (Jakarta: Qisthi Press, 2018), 322.

telah penulis analisa sesuai dengan prosedural dan mekanisme penafsiran teori *double movement* Fazlur Rahman menunjukkan bahwa maksud kafir pada ayat ini semata diperuntukkan murni hanya kepada personalia atau individu secara umum yang berupaya menentang dan mengingkari ajaran Allah SWT yang tertuang dalam Syariat Islam dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum. Hal inilah yang menjadi titik sentral ideal moral Q.S al-Maidah ayat 44 dengan penyesuaian kondisi dan situasi dewasa ini.

Sedangkan pendapat Sayyid Qutb dan al-Maududi tentang konsep Hakimiyah yang mereka jadikan landasan atas pengkafiran dalam ranah etiko-politis sangat kontradiktif dengan penafsiran Q.S al-Maidah ayat 44 melalui dalam *double movement* terhadap makna kafir yang sebelumnya telah penulis paparkan. Seperti yang dijelaskan oleh al-Maududi berdasarkan ayat ini bahwa konstitusi politik paling ideal adalah pedoman sistem negara islam dan menjadikannya sebagai konstitusi yang mutlak. Sedangkan diluar konstitusi dari apa yang telah di syariatkan oleh agama Islam dianggap sebagai jahiliyyah dan kafir.³² Pendapat ini sangatlah tidak relevan dan tergolong cukup radikal jika kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi dewasa ini. Oleh karena itu sesuai dengan maksud kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 yang telah penulis teliti dengan menggunakan pendekatan teori *double movement*, penulis menegaskan kembali bahwa maksud kafir pada ayat ini merujuk terhadap personalia dan individu secara independen, tanpa intervensi dalam ranah lainnya sesuai dengan pendapat-pendapat liberal yang mencoba menjustifikasi label kafir secara tekstual dan konsevatif.

Kesimpulan

Kata kafir merupakan sebuah diksi yang memiliki tendensi negatif dan sensitif dalam lingkungan masyarakat, khususnya umat Islam. Terdapat banyak sekali kata kafir serta pemahamannya yang termaktub dalam keseluruhan Al-Qur'an. hal ini tidak terlepas juga dengan beragam penafsiran tentang kata tersebut yang disesuaikan dengan konteks sesuai dengan derivasinya di dalam Al-Qur'an. Salah satu yang menjadi perbincangan cukup polemik kata kafir terdapat pada Q.S al-Maidah ayat 44 yang secara eksplisit bersinggungan tentang hukum Allah. Terdapat pro-kontra dalam menafsirkan kata kafir dalam ayat ini, namun yang secara keras menyatakan tentang status kafir bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah penafsiran Sayyid Qutb, al-Maududi dan kaum muktazilah. Seakan menjawab pendapat ekstrimis tentang ayat ini, para ulama mencoba menafsirkan ulang ayat tersebut, dimana titik temu dari penafsiran mereka adalah maksud kafir pada ayat tersebut secara umum ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari hukum Allah yang termaktub dalam ajaran syariat Islam. lebih jauh para ulama juga memberikan penjabaran jenis-jenis kafir serta kategori dari maksud mengingkari.

Disisi lain dalam ranah penafsiran kontemporer, metode hermeneutika menjadi sebuah formulasi baru dalam memberikan makna yang lebih ideal dan reformatif dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Salah satu metode hermeuneutika terkemuka yang digagas oleh

³² Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), 32.

Fazlur Rahman selaku cendekiawan muslim kontemporer adalah teori *double movement*. Melalui teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman, ia berusaha mengungkap makna al-Qur'an dengan dua langkah utama, yakni memahami al-Qur'an sebagai sebuah teks yang sarat dengan implikasi sosio-historis untuk mendapatkan ideal moral, kemudian kembali lagi terhadap situasi masa kini untuk dikontekstualisasikan demi menghasilkan pernyataan-pernyataan umum yang sesuai dengan realita polemik masa kini.

Teori *double movement* merupakan metode interpretasi yang ditawarkan Fazlur Rahman untuk menyelesaikan problematika-problematika kontemporer. Berangkat dari hal tersebut penulis mencoba menganalisis kembali maksud kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 menggunakan teori *double movement* demi mendapatkan ideal moral dari makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Analisa akhir yang didapatkan penulis terkait maksud kafir pada Q.S al-Maidah ayat 44 adalah bahwa maksud kafir jika dikaitkan dengan kondisi dan situasi dewasa ini diperuntukkan secara independen tanpa maksud lain kepada individu orang-orang yang berupaya menentang dan mengingkari ajaran Allah SWT yang tertuang dalam Syariat Islam dengan cara menutupi, mengubah dan memberikan keringanan hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Maududi, Abu A'la. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Terj. Asep Hikmat. Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Ar-Rahiq Al-Makhtum: Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Saw*. Jakarta: Qisthi Press, 2018.
- Al-Qurthubi. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2014.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran*. terj. Saleh Mahfoed. Jakarta: Pustaka Al-Azhar, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'aqidah wa asy-Syar'iah wa al-Manhaj*. Damaskus: Darul Fikri, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Faisol, Muhammad. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Studi Islam*, no. 12(2017): 46 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397>
- Fattah al-Qadli, Abdul. *Asbab an-Nuzul an-Sahabah wa al-Mufassirin*. Kairo: Dar al-Salam, 2012.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Hasballah Thaib, Zamakhsyari. "Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, no. 1 (2019): 64 <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1981>
- Ibnu Sahman, Sulaiman. *Minhaj Ahlil Haq wal Ittiba' fi Mukhalafati Ahlil Jahl Wal Ibtida'*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988.
- Imarah, Muhammad. *Abu al-A'la al-Maududi wa al-Sahwah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Wihdah, 1986.
- K. Hitti, Philip. *History of The Arabs*. Terj. R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Maktabah Nur al-'Alamiyah, 1992.

Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies

Volume 2 Nomor 2 2023

ISSN (Online): 2808-1749

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>

- Maarif, Jauharil "Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 44: Tidak Menjalankan Hukum Allah Otomatis Kafir, Benarkah?," *Alif.Id*, 04 Juli 2022, diakses 03 Mei 2023, <https://alif.id/read/mjma/tafsir-surat-al-maidah-ayat-44-tidak-menjalankan-hukum-allah-otomatis-kafir-benarkah-b244378p/>
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Beirut: Darul Fikri, 1984.
- Muhammad ibn Jarir at-Thabari, Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2009.
- Munfarida, Elya. "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, no. 2(2015): 251 <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i2.852>
- Muslehuddin. *Studi Al-Qur'an dan Hadis*. Mataram : Sanabil Publishing, 2021.
- Qutb, Sayyid. *Fizilal Al-Qur'an, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago and London: The Univesity of Chicago Press, 1984.
- Rahman, Fazlur. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*. Penyunting Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1987.
- Saeed, Abdullah. *Penafsiran Kontekstual atas Al-Qur'an*. Terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Ladang Kata dan Hikmah Press, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata, Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Qurasih. *Tafsir al-Misbah, Jilid 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Ulya, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, no. 2(2011) <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2385>
- Umar, Nasaruddin. *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Zaprul Khan. "Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman," *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, no. 1(2017): 22-23 <https://doi.org/10.32923/nou.v1i1.82>